

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan beberapa aspek diantaranya aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan aspek lainnya. Salah satu aspek yang penting dalam upaya tersebut ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi selain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga dapat memperluas kesempatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang terus meningkat dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata disetiap daerah (Siburian dan Woyanti, 2013).

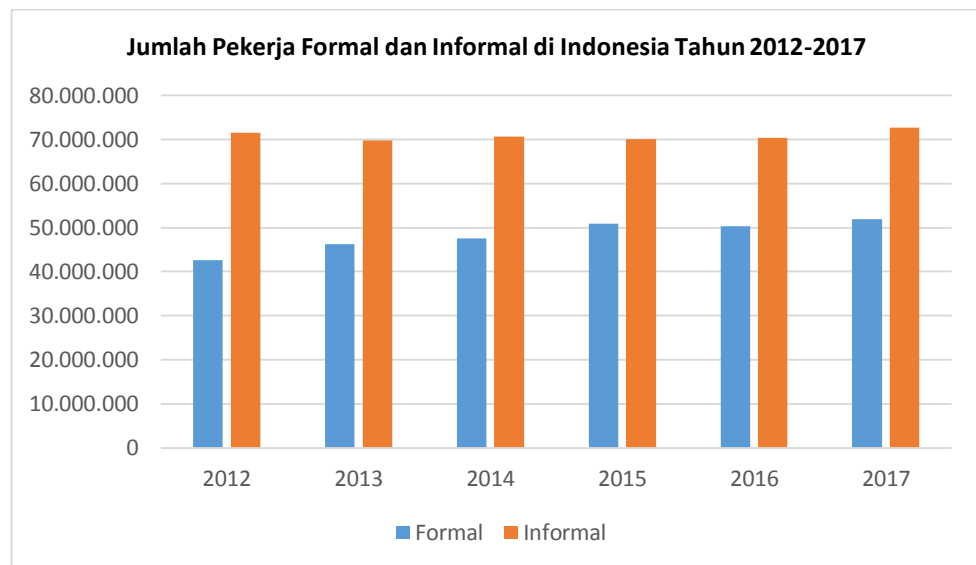
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa. Kondisi ini memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia khususnya dalam upaya pembangunan ekonomi serta menghadapi persaingan global. Jumlah penduduk sebanyak itu memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa pada Agustus 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 131,01 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 2,95 juta jiwa dibandingkan posisi pada Agustus 2017 yang berjumlah 128,06 juta jiwa. Sejalan dengan kenaikan yang terjadi pada jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

juga mengalami peningkatan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26% atau meningkat sebesar 0,59% dibandingkan pada bulan Agustus 2017. Naiknya TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan pada potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja (*labour supply*).

Berdasarkan status pekerjaannya, sektor informal masih mendominasi di Indonesia dibandingkan sektor formal. Jika dibandingkan dengan jumlah pekerja di sektor formal, jumlah pekerja di sektor informal masih terlampau jauh dengan pekerja di sektor formal. Tercatat sebanyak 51,86 juta penduduk yang bekerja di sektor formal pada tahun 2017. Jumlah tersebut naik 1,54 juta dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor informal sebanyak 72,67 juta pada tahun 2017. Jumlah tersebut bertambah 2,35 juta dibandingkan tahun 2016. Keduanya baik pekerjaan di sektor formal maupun informal memiliki tren kenaikan setiap tahunnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, pekerja sektor formal adalah pekerja yang status pekerjaannya meliputi: (1) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan (2) buruh/karyawan/pegawai. Sementara status pekerjaan sektor informal meliputi: (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, (3) pekerja bebas di pertanian, (4) pekerja bebas non pertanian, dan (5) pekerja keluarga/tidak dibayar. Untuk melihat perbandingan jumlah dan tren kenaikan pekerja sektor formal dan informal di Indonesia tahun 2012-2017 dapat dilihat melalui gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber: BPS, Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Indonesia 2012-2017 (diolah)

Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa status pekerjaan masyarakat di Indonesia didominasi oleh sektor informal. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal memberikan indikasi upaya mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal. Menurut Pitoyo (2007) keberadaan sektor informal di Indonesia menunjukkan peran yang signifikan. Selain ketangguhan, sifat kemudahan dalam hal substitusi dan fleksibilitas usaha, prospek yang dimiliki sektor tersebut juga menjanjikan secara ekonomi.

Hasil penelitian dari Harahap (2016) menunjukkan bahwa sektor informal terbukti mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, menciptakan surplus hasil yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting dalam pembinaan sumber daya manusia. Penelitian lain dari Rini (2012), menyebutkan bahwa terdapat peran sektor informal pada bidang ketenagakerjaan dan penyerapan angka pengangguran.

Hal itu terjadi karena ketidakmampuan sektor formal menyediakan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, apalagi bagi masyarakat pada posisi marjinal.

Selain adanya peluang, jumlah penduduk Indonesia yang banyak juga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan ekonomi. Tantangan yang dihadapi antara lain masalah kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tambunan (2002) menyatakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Kementerian Perindustrian Indonesia mencatat, jumlah unit usaha IKM didalam negeri terus mengalami kenaikan setiap tahun. Misalnya pada tahun 2013, dari jumlah unit usaha sebanyak 3,43 juta IKM, naik menjadi 3,52 juta IKM pada tahun 2014. Kemudian mampu mencapai 3,68 juta IKM pada tahun 2015, dan bertambah lagi hingga 4,41 juta di tahun 2016. Pada triwulan II tahun 2017, jumlah IKM di Indonesia telah mencapai 4,59 juta unit usaha.

Berdasarkan pengertian menurut Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 6 Tahun 2016 industri kecil merupakan industri yang mempunyai karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud industri menengah ialah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dengan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah.

Pada dasarnya industri kecil merupakan kumpulan dari banyak perusahaan yang relatif homogen. Industri kecil merujuk kepada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil; yaitu usaha mikro dan kecil. Hoetoro (2017) menjelaskan industri kecil di negara maju berfungsi untuk mendorong kompetisi, sementara di negara berkembang industri kecil menjadi tempat bergantungnya hidup bagi sebagian besar penduduk. Industri kecil bukanlah bayangan industri besar dalam skala kecil. Akan tetapi, karakteristik industri kecil sangat unik, berbeda dari satu negara dengan negara lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, industri kecil dapat dikategorikan sebagai sektor informal karena memiliki kemiripan karakteristik. Karakteristik sektor informal menurut Batubara (1988) dalam Adi (1995) yaitu: (1) kegiatan usaha tidak bergantung pada kerja sama banyak orang dengan sistem pembagian kerja yang ketat, (2) skala usaha yang relatif kecil, (3) umumnya tidak memiliki ijin usaha, (4) Membuka usaha dan menjalin kerjasama di sektor informal relatif lebih mudah, (5) penghasilan yang diperoleh relatif lebih rendah, (6) keterkaitan sektor informal dengan usaha lain sangat kecil, (7) kehadiran sektor informal di perkotaan dianggap merugikan.

Anoraga dan Djoko (2002) menyebutkan bahwa kehadiran industri kecil di Indonesia berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja, serta dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik yang dimilikinya yang tahan terhadap krisis ekonomi. Usaha kecil memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pendanaan sektor moneter dan keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri. Oleh sebab itu, usaha kecil memiliki peran yang strategis pada pembangunan struktur ekonomi nasional sehingga industri kecil perlu untuk dikembangkan.

Menurut Malik (2015) industri kecil berperan strategis dalam upaya pembangunan perdesaan. Alasannya karena industri kecil dapat menjadi penghubung antara aktivitas sektor pertanian dan non pertanian. Selain itu, industri kecil juga menciptakan *multiplier effect* serta memunculkan kegiatan-kegiatan non pertanian yang lain seperti jasa dan perdagangan sehingga industri kecil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Kabupaten Jepara merupakan suatu daerah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman industri, Kabupaten Jepara merupakan suatu wilayah dengan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah yang cukup banyak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara mencatat terdapat 19.380 unit usaha Industri Kecil dan Menengah. Banyaknya IKM di Jepara ternyata juga menyerap banyak tenaga kerja, yaitu sebanyak 148.079 tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Jepara, industri-industri yang berkembang di Kabupaten Jepara antara lain furnitur kayu, kerajinan rotan, tenun ikat, monel, gerabah, genteng, rokok kretek, kerajinan kayu, makanan, konveksi, bordir, mainan anak, kerajinan simping, dan kuningan. Dari keseluruhan IKM yang ada di Kabupaten Jepara, furnitur kayu merupakan jenis IKM dengan unit usaha terbanyak serta mampu menyerap tenaga kerja paling banyak juga. Gambaran mengenai jumlah IK di Jepara ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Jepara Tahun 2017

Jenis IKM	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Furniture Kayu	5.993	77.187
Kerajinan Rotan	857	4.726
Tenun Ikat	756	11.577
Monel	592	1.818
Gerabah	117	452
Genteng	3.908	11.724
Rokok Kretek	29	1.254
Kerajinan Kayu	1.522	9.984
Makanan	2.865	13.534
Konveksi	2.083	11.781
Bordir	318	1.924
Mainan Anak	249	1.760
Kerajinan Simping	26	163
Kerajinan Kuningan	65	195
Total (Jepara)	19.380	148.079

Sumber: BPS, Kabupaten Jepara dalam Angka, 2018

Dilihat dari data diatas, IKM furnitur kayu merupakan industri dengan unit usaha terbanyak di Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 5.993 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 77.187 orang. Jumlah tersebut menjadikan IKM furnitur kayu sebagai usaha yang paling berkontribusi pada penyerapan total tenaga kerja di Kabupaten Jepara yaitu sebesar 52%. Menurut Sarwido (2008) kondisi nyata IKM furnitur kayu yang ada di Kabupaten Jepara menjadi dimensi mikro ekonomi penyusunan pola pengembangan IKM. Arah pengembangan IKM furnitur kayu di Kabupaten Jepara ialah penguatan usaha industri kecil yang semakin tumbuh dan berdaya saing dari sisi perluasan pasar, efisiensi pemberdayaan sumber daya, serta memberikan *multiplier effect* pertambahan wirausaha sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Disisi lain berdasarkan status pekerjaannya, mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Jepara terserap sebagai pekerja sektor informal. Dari 409.391

pekerja, sebanyak 26,10% pekerja bekerja pada jenis usaha sektor formal dan 73,90% lainnya bekerja di sektor informal. Kondisi penyerapan tenaga kerja sektor formal dan Informal di Kabupaten Jepara ditunjukkan pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Jepara Tahun 2017

Status Pekerjaan dalam Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
Formal		
- Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	6.339	1,55%
- Buruh/Karyawan/Pegawai	100.519	24,55%
Informal		
- Berusaha sendiri	107.601	26,28%
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	73.844	18,04%
- Pekerja bebas	81.359	19,87%
- Pekerja keluarga/tidak dibayar	39.729	9,70%
Total	409.391	100%

Sumber: BPS, Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2018 (diolah)

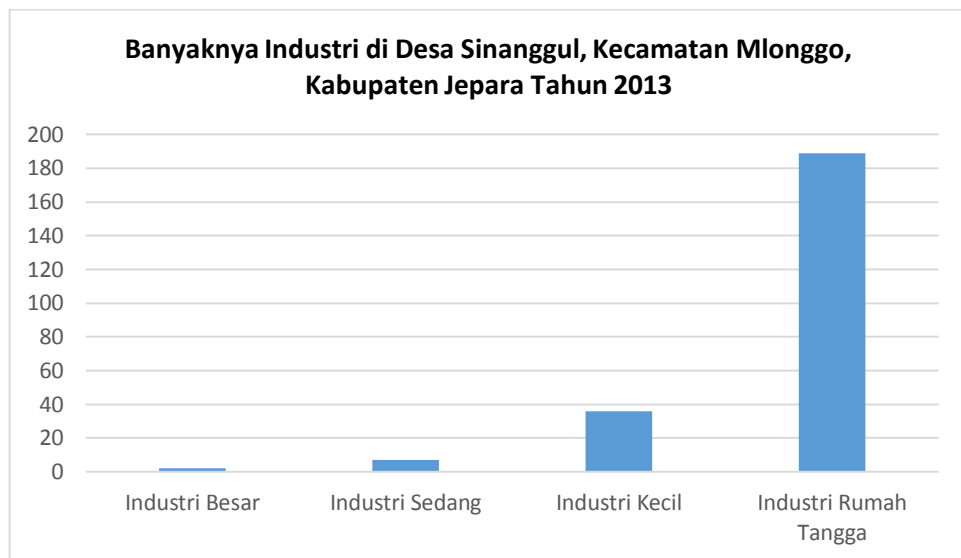
Keterkaitan data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 adalah bahwasanya di Kabupaten Jepara, industri kecil dan menengah furnitur kayu adalah jenis unit usaha industri yang paling banyak jumlahnya. Banyaknya jumlah industri furnitur kayu yang tergolong padat karya, tentunya dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Pekerja pada industri kecil dan menengah furnitur kayu dapat dikategorikan sebagai pekerja informal karena tergolong pada kriteria pekerja informal menurut Badan Pusat Statistik yaitu : (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, (3) pekerja bebas, dan (4) pekerja dibayar.

Jumlah industri yang semakin banyak pada suatu daerah, khususnya pada industri padat karya seperti industri furnitur kayu di Jepara dapat mengurangi pengangguran. Hal itu terjadi karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap pada industri tersebut. Pada penelitian Arif dan Mashuda (2016) menunjukkan bahwa banyaknya jumlah unit usaha industri

berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian tersebut, variabel jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang besar (dominan) terhadap penyerapan tenaga kerja pada studi kasus di Kabupaten Bondowoso.

Furnitur kayu merupakan industri yang sudah sejak lama dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Skala industrinya pun beragam, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, sampai industri besar. Dengan banyaknya furnitur kayu yang dihasilkan, menjadikan Kabupaten Jepara mendapat julukan sebagai Kota Ukir. Industri furnitur kayu telah menjadi mata pencaharian masyarakat di Desa Sinanggul terutama bagi kalangan masyarakat dengan pendidikan rendah. Mayoritas tenaga kerja yang dipekerjakan adalah pekerja laki-laki yang berusia diatas 15 tahun. Namun, di beberapa posisi pekerjaan, misalnya pada tenaga kerja buruh amblas, umumnya industri furnitur kayu mempekerjakan wanita (ibu-ibu rumah tangga).

Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo adalah contoh salah satu desa yang cukup banyak memproduksi furnitur kayu di Kabupaten Jepara baik skala rumah tangga, kecil, menengah, maupun besar. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Mlonggo tahun 2013, terdapat 234 industri di Desa Sinanggul dengan rincian 189 unit usaha industri rumah tangga, 36 unit usaha industri kecil, 7 unit usaha industri sedang, dan 2 unit usaha industri besar. Keseluruhan unit usaha tersebut adalah bergerak dibidang furnitur kayu. Banyaknya industri di Desa Sinanggul dapat dilihat pada grafik 1.2.



Gambar 1.2 Banyaknya Industri di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara Tahun 2013

Sumber: Pemerintah Kecamatan Mlonggo Tahun 2013 (diolah)

Industri kecil di perdesaan sebenarnya dapat dikembangkan untuk menghadapi persaingan global. Potensi dari produk-produk lokal perdesaan tersebut mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri apabila dalam industri tersebut terdapat modal sosial yang kuat. Menurut hasil penelitian Widodo (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara modal sosial dengan keberhasilan usaha industri kecil pada studi kasus industri krupuk rambak Desa Bangsal, Mojokerto. Kondisi yang semacam itulah yang seharusnya ada pada IKM furnitur kayu di Jepara.

Berdasarkan penelitian oleh Widiartanti (2016) setidaknya ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan modal sosial di dalam IKM furnitur kayu di Kabupaten Jepara. Yang pertama permasalahan relasi sosial (jaringan) yang terbatas. Sikap pemilik IKM furnitur kayu yang pasif dan cenderung bergantung pada pemerintah pusat menyulitkan terjalannya mitra atau kerjasama dengan pihak lain terutama pihak asing. Pentingnya kemitraan khususnya kemitraan luar negeri adalah sebagai sarana keterbukaan

informasi mengenai akses pasar, bahan baku berkualitas, harga barang yang kompetitif, serta kebutuhan konsumen.

Yang kedua adalah permasalahan dalam menjaga kepercayaan (*trust*) pada konsumen furnitur kayu. Kepercayaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan produk furnitur yang dihasilkan dan ketepatan waktu pengiriman barang. Selama ini furnitur di Jepara dikenal memiliki kualitas yang bagus, baik dari segi bentuk, desain, maupun keawetan. Maka dari itu IKM furnitur kayu diharapkan tidak hanya mengejar profit dengan kuantitas produksi yang banyak, tetapi juga tetap memperhatikan kualitas agar daya saing produksi furnitur tetap diperhitungkan dalam pasar.

Robert D. Putnam (dalam Field, 2003) mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Modal sosial menjadi faktor penting yang dapat mendukung berkembangnya IKM karena didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan, norma-norma, dan jaringan. IKM akan semakin kuat jika memiliki jaringan yang luas sehingga membentuk komunikasi ke berbagai pihak. Selain itu, rasa saling percaya juga dapat mendukung suatu usaha dapat berjalan dengan baik.

Menurut Usman (2018) modal sosial dikaitkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, serta mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Relasi-relasi tersebut mengandung norma-norma yang memberikan jaminan, kepercayaan (*trust*), serta melembagakan hubungan yang saling menguntungkan (*reciprocal relationships*). Flassy (dalam Gaol,

2014) menyebutkan bahwa modal sosial berperan secara signifikan terhadap pembangunan, khususnya pembangunan berkelanjutan. Modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat yang dapat mengatasi masalah bersama dan merupakan sumber motivasi untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Sejatinya modal sosial dapat mendukung berkembangnya industri, akan tetapi dapat memunculkan permasalahan didalamnya apabila tidak dijalankan dengan optimal. Permasalahan tersebut ialah perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan pada proses produksi barang atau jasa. *International Labour Organization* (2002) menjelaskan bahwa hubungan industrial dapat digambarkan sebagai hubungan individual maupun kolektif antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja yang timbul sebagai akibat dari situasi kerja.

Menurut pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa, terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Situmorang (2010) menjelaskan bahwa hubungan industrial merupakan sisi paling rawan dalam bidang ketenagakerjaan. Kerawanan tersebut sebagai akibat dari sifat hubungan kerja yang memiliki perbedaan kepentingan antara pelaku proses produksi (pekerja dan pengusaha).

Perselisihan di dalam hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan hubungan industrial tidak hanya ditemukan pada pekerja sektor formal saja, tetapi juga ditemukan pada sektor informal seperti pada IK furnitur kayu di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Berdasarkan pengamatan pendahulu oleh peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam hubungan industrial diantaranya pemberian upah yang kurang menyejahterakan pekerja. Apalagi dengan sistem upah *borongan* menambah beban waktu kerja dan tenaga untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Hal ini berbeda dengan ILO (2015) yang menyatakan bahwa jam kerja apapun yang melebihi jam kerja normal dianggap sebagai lembur. Berarti, pihak pengusaha seharusnya memberikan upah tambahan sebagai upah lembur.

Permasalahan lain adalah tidak adanya perlindungan berupa jaminan sosial bagi pekerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan penting diberikan bagi pekerja sebagai upaya perlindungan atas upah yang tidak layak, perlindungan di hari tua, perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, menderita cacat, bahkan kematian. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini berarti pekerja industri kecil furnitur

kayu yang juga merupakan pekerja informal seharusnya mendapat perlindungan jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Status para pekerja sebagai buruh lepas juga menjadi permasalahan yang hingga kini dihadapi. Para pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan mereka sewaktu-waktu. Hal itu terjadi karena tidak adanya kontrak kerja secara profesional dalam rekrutmen pekerja. Proses rekrutmen pekerja hanya didasarkan pada pembicaraan nonformal dan rasa saling percaya bukan melalui perjanjian kerja secara tertulis. Sementara itu bagi pekerja buruh amplas yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga, memberikan pekerjaan ganda bagi mereka. Kondisi itu membuat mereka harus membagi waktu antara bekerja dengan mengurus rumah tangga. Terlebih tidak ada organisasi atau serikat pekerja yang menaunginya membuat mereka sulit untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, didalamnya terdapat persoalan modal sosial yang berkaitan dengan kepercayaan (*trust*), jaringan atau relasi (*network*), dan interaksi yang saling menguntungkan (*resiprositas*). Selain ditemukan persoalan modal sosial, juga terdapat permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara pemilik usaha dengan pekerja, industri kecil furnitur kayu dengan pemerintah, dan industri kecil furnitur kayu dengan usaha lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Karakteristik Modal Sosial dalam Hubungan Industrial Pekerja Informal Studi pada Industri Kecil (IK) Furnitur Kayu Di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik hubungan industrial sektor informal Industri Kecil (IK) furnitur kayu di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana karakteristik modal sosial dalam hubungan industrial pekerja informal di Industri Kecil (IK) furnitur kayu di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan industrial sektor informal Industri Kecil (IK) furnitur kayu di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik modal sosial dalam hubungan industrial pekerja informal di Industri Kecil (IK) Furnitur Kayu di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat diperoleh dua manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ilmu ekonomi kelembagaan dan ekonomi sumber daya manusia industrial, serta memberikan manfaat bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam menyusun kebijakan di bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kebijakan yang diharapkan adalah yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja informal industri kecil furnitur kayu di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan menjembatani komunikasi antara pekerja informal industri kecil furnitur kayu dengan akademisi, pemerintah, serta masyarakat luas.